

Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Dalam Prespektif Hukum Maslahah

Maulana Nur Mukti¹, Anwar Ma'rufi², Fathudin³

^{1,2,3}Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

E-mail: maulananurmukti9@gmail.com, anwafi28@gmail.com, fathudin59@gmail.com

Article History:

Received: 12 Maret 2025

Revised: 10 April 2025

Accepted: 28 Mei 2025

Keywords: Maslahah
Mursalah, Fatwa DSN-MUI,
Fiqh Muamalah

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan jual beli ampas tahu sebagai pakan babi dari perspektif hukum Islam. Ampas tahu merupakan limbah dari industri tahu yang berpotensi menjadi sumber alternatif pakan ternak. Namun, karena babi dianggap haram dalam Islam, timbul pertanyaan mengenai keabsahan memperdagangkan ampas tahu oleh pemilik yang beragama islam untuk tujuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan wawancara dengan pendekatan normatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Kemiri Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama para pemilik menjual ampas tahu adalah karena pertimbangan ekonomi daripada terbuang mubazir, ampas tahu dijual sebagai pakan ternak babi yang lebih menguntungkan. Meskipun sebenarnya ampas tahu dapat diolah menjadi produk lain, namun hal itu membutuhkan modal tambahan yang tidak semua pemilik mampu memenuhinya. Selain itu, masyarakat di daerah penelitian sudah terbiasa dengan praktik ini sebagai bagian dari kebiasaan ekonomi lokal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum jual beli ampas tahu untuk pakan babi harus mempertimbangkan prinsip maslahah (kemanfaatan) dan mafsadah (kemudaratan) untuk mencapai keseimbangan dalam hukum Islam.

PENDAHULUAN

Ampas tahu merupakan limbah padat yang dihasilkan dari proses pembuatan tahu. Peningkatan konsumsi tahu di masyarakat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi, yang berakibat pada bertambahnya jumlah ampas tahu. Limbah ini seringkali menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Di sisi lain, ampas tahu memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Salah satu pemanfaatan ampas tahu adalah sebagai pakan ternak babi. Namun, dalam perspektif Islam, babi merupakan hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi maupun diperjualbelikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai hukum jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi.

Isu ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat banyaknya masyarakat yang

berprofesi sebagai peternak babi, terutama di daerah-daerah non-muslim. Selain itu, pemanfaatan ampas tahu sebagai pakan ternak dapat membantu mengurangi permasalahan limbah dan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Transaksi jual beli ampas tahu dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana produsen tahu mendapatkan penghasilan tambahan dan peternak babi merasa tenang karena ketersediaan pakan terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dalam perspektif hukum maslahat. Dari penelitian yang dilakukan (Rif'an, 2008) mengenai jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi yang dilakukan di Dusun Tandang, Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jual beli tersebut sah karena telah memenuhi unsur-unsur dalam rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, namun di sisi lain juga terlarang karena pemanfaatan objek jual beli digunakan untuk hal yang dilarang agama, yaitu sebagai pakan ternak babi. Penelitian yang dilakukan oleh (Aminah, 2015) juga mengkaji mengenai jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, hasil penelitiannya bahwasanya praktek jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dikategorikan terlarang. Karena dalam pemanfaatan ampas tahunya dijadikan sebagai pakan ternak babi. Dalam Agama Islam secara tegas melarang untuk pemanfaatan daging babi. Dalam hukum islam Perbuatan jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dilarang karena termasuk saddud Dzari'ah (menutup jalan) yang terjadinya kemafsadatan tergolong persangkaan yang kuat (ghalabat azh-zhan) tempat hal-hal yang terlarang. Penelitian berikut yang sudah ada yaitu menggunakan perspektif hukum islam dan penelitian yang akan saya lakukan itu lebih spesifik menggunakan perspektif hukum maslahat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum Islam mengenai jual beli dan pemanfaatan barang halal untuk tujuan yang haram, serta memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah.

LANDASAN TEORI

Menurut (Abidin, 2007) dalam (Jidi, 2022) maslahat dalam pertumbuhannya dapat berarti sebagai kebaikan, kemanfaatan yang mengandung nilai-nilai positif terhadap semua aspek kehidupan manusia. Kata al-maslahat adalah kebalikan dari al-mafsadah dan atau al-madhara, yang berarti menyakiti atau menyinggung. Secara terminologi, Maslahah adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan, dengan pengertian bahwa untuk memperoleh kemanfaatan dan menghindarkan suatu kemudharatan adalah tujuan dan maksud semua umat manusia. Pengertian lain bahwa maslahat merupakan upaya menjaga atau memelihara tujuan syara, baik menyangkut pemeliharaan terhadap Agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap nasab atau keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Akibatnya, apa pun yang termasuk pemeliharaan lima prinsip dasar adalah maslahah, dan segala sesuatu yang mengandung penolakan terhadap lima poin dasar adalah mafsadat atau al-mudharah (Jidi, 2022).

Konsep *maslahah almursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf dalam (Jidi, 2022) , merupakan kemaslahatan yang secara syar'i tidak memerlukan hukum untuk mengaktualisasikannya. Selain itu, tidak ada bukti yang menunjukkan apakah manfaat ini dihargai atau tidak. Maslahah dikenal sebagai mutlaqah karena tidak dibatasi oleh menyalahkan atau argumen pembenaran (Iskandar & Mansur, 1994). Sementara itu, Jamaluddin Abdurrahman mengatakan bahwa pemahaman umum tentang maslahat adalah segala sesuatu yang berharga untuk mendapatkan kebaikan dan kesenangan yaitu untuk membunuh tantangan dan kesulitan, dengan cara ini dapat ditangkap bahwa intisari dari maslahah adalah sesuatu yang membuat kebaikan dan kegembiraan. Bagaimanapun juga, keuntungan erat kaitannya dengan susunan

nilai-nilai luhur yang sah dan terpuji yang dibutuhkan oleh setiap manusia, baik secara kolektif maupun secara individual (Jidi, 2022).

Dalam konteks jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi, pendekatan hukum maslahat digunakan untuk mempertimbangkan keuntungan ekonomi dan efisiensi pengelolaan limbah dibandingkan dengan potensi kemudharatan dari transaksi ini. Maslahat dalam hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan utama. Pertama, **maslahat dharuriyyah** atau primer, yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar dan sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Contohnya adalah upaya menjaga kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, **maslahat hajiyyah** atau sekunder, yaitu kemaslahatan yang berfungsi untuk meringankan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan limbah, seperti ampas tahu, agar lebih bermanfaat dan tidak menjadi beban lingkungan. Ketiga, **maslahat tahsiniyyah** atau tersier, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap atau penyempurna, seperti meningkatkan kualitas pemanfaatan suatu barang sehingga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Ibnu Taimiyah membagi maqāṣid asy-syarī'ah ke dalam tiga tingkatan utama. Pertama, **al-maqṣūd al-a'ẓam** atau tujuan tertinggi, yaitu *hifẓ ad-dīn* (menjaga agama), yang menurutnya merupakan ruh dan cahaya kehidupan manusia. Ia menekankan bahwa tanpa agama, tidak akan ada kemaslahatan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, **al-maqāṣid al-asāsiyyah** atau tujuan dasar, yang mencakup *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), *hifẓ al-aql* (menjaga akal), *hifẓ al-māl* (menjaga harta), serta *taḥqīq al-'adl* (menegakkan keadilan). Bagi Ibnu Taimiyah, keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik ekonomi. Ketiga, **maqāṣid furū'iyah** atau tujuan pelengkap, mencakup penyempurnaan fitrah manusia dan pemerataan kekayaan. Ia berpandangan bahwa syariat tidak hanya mengatur kebutuhan primer manusia, tetapi juga berperan dalam mendorong terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam konteks jual beli ampas tahu untuk pakan babi, pendekatan ini relevan karena menimbang maslahat dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selama tidak ada niat mendukung kemaksiatan secara langsung dan terdapat maslahat yang lebih besar dibandingkan mafsadahnya, maka berdasarkan prinsip Ibnu Taimiyah, tindakan tersebut masih dapat ditoleransi dalam kerangka syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan normatif dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dan bertujuan untuk mendapatkan data empiris mengenai praktik jual beli ampas tahu dalam perspektif hukum maslahat. Penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan pemilik usaha tahu dan peternak babi, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, kitab fiqh, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait hukum maslahat serta jual beli barang halal untuk tujuan yang diharamkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung praktik jual beli ampas tahu di lokasi penelitian, yaitu di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen. Wawancara dilakukan dengan pemilik usaha tahu sebagai sumber utama, sementara dokumentasi mengumpulkan berbagai dokumen terkait hukum Islam tentang transaksi ekonomi dan pemanfaatan barang halal untuk kepentingan yang diharamkan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode induktif, yang

menganalisis data dari kasus-kasus konkret di lapangan untuk ditarik kesimpulan umum, metode deduktif, yang menggunakan teori dan prinsip hukum Islam untuk menilai keabsahan praktik jual beli ini, dan pendekatan normatif, yang menganalisis fenomena ini berdasarkan dalil-dalil syariah serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam fiqh muamalah, jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli yang memiliki kapasitas hukum.
2. Adanya barang yang diperjualbelikan dan memiliki manfaat yang diperbolehkan.
3. Adanya harga yang jelas dan disepakati kedua belah pihak.
4. Adanya ijab qabul sebagai bentuk kesepakatan transaksi.

Namun, dalam beberapa kasus, jual beli dapat menjadi terlarang jika objek yang diperjualbelikan memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang haram. Dalam kasus ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait jual beli barang halal yang digunakan untuk sesuatu yang diharamkan, seperti ampas tahu untuk pakan ternak babi.

Dan dalam Islam, jual beli merupakan akad (perjanjian) yang diperbolehkan dengan syarat dan rukun tertentu. Namun, terdapat beberapa jenis barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, darah, dan babi. Dalil yang mengharamkan babi terdapat dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 3 dan Al Baqarah 173:

"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..."

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah..." (QS Al Maidah:3).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah..." (QS Al Baqarah: 173) Ayat tersebut menggunakan frasa 'lahm al khinzir' yang secara harfiah bermakna 'daging babi'. Ayat ini sekaligus menjadi dasar haramnya seorang Muslim memakan atau mengonsumsi babi. Keharaman babi tidak hanya terbatas pada dagingnya, tetapi juga pada lemak babi. Rasulullah SAW juga bersabda mengenai haramnya babi:

"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاغَوْهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا"

"Allah melaknat orang-orang Yahudi, diharamkan atas mereka lemak (bangkai), lalu mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya." (HR. Bukhari dan Muslim). Selain itu, terdapat hadis lain yang menjelaskan mengenai haramnya hasil penjualan bangkai:

"إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ"

"Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, bangkai, dan babi." (HR. Abu Daud). Rasulullah sendiri menyatakan bahwa Allah mengharamkan babi dan harta hasil penjualannya. Tentu saja hal ini menunjukkan pengharaman jual beli babi dan dagingnya serta seluruh anggota tubuhnya walaupun sudah diusahakan untuk mengubahnya dalam bentuk-bentuk lain. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa babi haram untuk dikonsumsi. Namun, mengenai hukum memperjualbelikan babi atau memanfaatkan bagian tubuhnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak, sementara sebagian lainnya memperbolehkan dengan syarat tidak untuk dikonsumsi.

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, beberapa fatwa telah dikeluarkan terkait jual beli barang yang memiliki keterkaitan dengan keharaman. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan

beberapa lembaga fatwa dunia memperbolehkan transaksi tertentu jika manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya dan tidak bertentangan dengan maqashid syariah. Sebagai contoh, dalam industri makanan, bahan yang berasal dari hewan non-halal sering kali diolah menjadi produk lain yang bersifat netral. Dengan analogi ini, ampas tahu yang pada dasarnya adalah bahan halal dapat dijual kepada peternak dengan pertimbangan maslahat ekonomi, selama tidak ada unsur mendukung konsumsi babi secara langsung. Pendekatan maslahat juga sering diterapkan dalam kasus-kasus ekonomi Islam lainnya, seperti dalam perbankan syariah dan transaksi berbasis akad mudharabah dan musyarakah. Oleh karena itu, dalam konteks jual beli ampas tahu, keputusan hukum harus mempertimbangkan maslahat yang lebih luas, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Ditemukan juga beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi.

1. Pendapat yang mengharamkan secara mutlak

Sebagian ulama' bahwa segala bentuk pemanfaatan babi, termasuk memberikan pakan dari barang yang halal seperti ampas tahu, adalah haram. Hal ini berpegang pada prinsip *saddu dzariah* (mencegah kemudharatan) dan menganggap bahwa memberikan pakan kepada babi sama saja dengan membantu memelihara dan mengembangkan sesuatu yang haram (Yahya, 1986) dalam (Aminah, 2015). Dan juga seperti yang dilakukan Ibnu Qudamah yang mengatakan, bahwa menjual anggur peras bagi orang yang akan menjadikannya khamer hukumnya haram. Maksud dari yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan si pembeli yang akan menjadikan khamer (Angreyani, 2022).

2. Pendapat yang memperbolehkan dengan syarat

Dari fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Tanaman Untuk Pakan Babi, menyatakan bahwa hukum “menjual daun ubi untuk peternak babi di daerah minoritas Muslim adalah Mubah (dibolehkan) demi tercapainya mashlahat yang jelas, yaitu untuk membantu perekonomian petani dalam rangka memenuhi kebutuhannya” jadi, jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi dengan beberapa syarat, antara lain:

- Tidak ada alternatif pakan lain yang lebih baik dan halal.
- Pakan tersebut tidak ditujukan untuk menggemukkan babi agar dikonsumsi.
- Terdapat masalah (kemanfaatan) yang lebih besar dibandingkan mafsadah (kerusakan), seperti mengurangi limbah dan meningkatkan pendapatan peternak.

Tabel 1. Perbandingan Pendapat Ulama

Aspek	Pendapat 1 (Haram Mutlak)	Pendapat 2 (Boleh dengan Syarat)
Dalil Utama	Saddu dzariah	Maslahah Mursalah, Qiyas
Alasan Pengharaman	Membantu memelihara haram	-
Syarat Kebolehan	-	Tidak ada alternatif, bukan untuk

		konsumsi
Dampak yang Ditimbulkan	Sulit bagi peternak	Potensi solusi limbah, pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa alasan utama pemilik usaha tahu menjual ampas tahu untuk pakan babi adalah:

1. Keuntungan Ekonomi

Ampas tahu dijual karena memberikan keuntungan tambahan daripada dibiarkan terbuang percuma. Para pemilik usaha tahu melihat ini sebagai solusi untuk mengurangi limbah sekaligus mendapatkan pendapatan tambahan.

2. Efisiensi dalam Pengelolaan Limbah

Daripada membuang ampas tahu yang masih memiliki nilai guna, menjualnya sebagai pakan ternak menjadi pilihan yang lebih ekonomis.

3. Keterbatasan Modal untuk Alternatif Olahan

Sebenarnya, ampas tahu bisa diolah menjadi produk lain seperti tempe gembus atau pakan ternak lain, namun hal ini membutuhkan modal tambahan yang tidak semua pemilik usaha mampu memenuhinya.

4. Faktor Sosial dan Kebiasaan

Praktik ini telah berlangsung lama di masyarakat setempat dan menjadi bagian dari kegiatan ekonomi lokal.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun penelitian ini mengambil pandangan yang lebih relevan dan kontekstual:

1. Pendapat yang Mengharamkan

Sebagian ulama berpendapat bahwa transaksi ini haram karena secara tidak langsung membantu pengembangan usaha peternakan babi, yang bertentangan dengan prinsip Islam.

2. Pendapat yang Membolehkan dengan Syarat

Pendapat yang lebih relevan dengan konteks penelitian ini adalah yang membolehkan dengan syarat. Para ulama dalam kategori ini berargumen bahwa selama tidak ada niat untuk mendukung konsumsi babi, transaksi ini dapat diperbolehkan berdasarkan prinsip masalah mursalah, yaitu kemanfaatan yang lebih besar bagi masyarakat daripada mudaratnya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, yang mayoritas penduduknya beragama Islam namun berada dalam lingkungan sosial yang cukup terbuka terhadap praktik peternakan babi oleh sebagian kelompok masyarakat. Hal ini menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji praktik jual beli ampas tahu dalam konteks keagamaan dan kemasyarakatan secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, ditemukan bahwa praktik jual beli ampas tahu kepada peternak babi sudah menjadi kebiasaan yang berlangsung cukup lama. Para pemilik usaha tahu di desa ini menyatakan bahwa penjualan ampas tahu merupakan pilihan yang realistis dibanding membiarkannya menjadi limbah. Dari sudut pandang pelaku usaha, hal ini tidak hanya memberikan tambahan pendapatan, tetapi juga mengurangi beban pengelolaan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan jika tidak ditangani.

Sebagian pemilik usaha tahu menyampaikan bahwa mereka sebenarnya menyadari bahwa babi merupakan hewan yang diharamkan dalam Islam. Namun, mereka juga mengakui keterbatasan modal untuk mengolah ampas tahu menjadi produk lain seperti tempe gembus atau fermentasi pakan ternak halal. Oleh karena itu, keputusan menjualnya kepada peternak babi dianggap sebagai jalan tengah yang paling rasional, terutama dalam kondisi ekonomi yang menekan. Dalam kerangka hukum Islam, praktik ini memang menimbulkan dilema. Namun, pendekatan masalah mursalah memungkinkan ulama dan masyarakat untuk mempertimbangkan sisi kemanfaatan yang lebih luas. Dalam konteks Desa Karang Kemiri, masalah yang dimaksud meliputi peningkatan ekonomi pelaku usaha kecil, pengurangan limbah organik, dan pemenuhan kebutuhan pakan ternak bagi peternak lokal. Oleh karena itu, meskipun objek akhir dari transaksi adalah pakan babi, ampas tahu sebagai barang asalnya tetap tergolong halal dan bermanfaat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Karang Kemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, dapat disimpulkan bahwa jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi merupakan praktik yang dilakukan oleh pemilik usaha tahu dengan pertimbangan ekonomi, efisiensi pengelolaan limbah, dan keterbatasan modal untuk alternatif olahan lain. Para pemilik usaha tahu memilih menjual ampas tahu agar tidak terbuang sia-sia dan memperoleh keuntungan tambahan. Dari perspektif hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai keabsahan transaksi ini. Beberapa ulama mengharamkan transaksi ini secara mutlak karena dianggap mendukung pemeliharaan hewan yang diharamkan. Namun, pendapat yang lebih relevan dalam konteks penelitian ini adalah yang membolehkan dengan syarat, berdasarkan prinsip masalah mursalah, yaitu mempertimbangkan manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi kemudharatan. Dalam konteks ekonomi dan sosial masyarakat setempat, praktik ini telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi mereka. Oleh karena itu, keputusan hukum sebaiknya mempertimbangkan aspek masalah untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Pemilik usaha tahu sebaiknya mencari alternatif pemanfaatan ampas tahu yang lebih sesuai dengan prinsip halal, seperti mengolahnya menjadi produk makanan lain atau pakan ternak yang halal. Dengan demikian, pendekatan hukum masalah memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap fenomena ini. Keputusan hukum dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Namun, dalam konteks penelitian ini, alasan utama para pemilik usaha menjual ampas tahu adalah karena faktor ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan limbah. Meskipun ada alternatif lain untuk mengolah ampas tahu, keterbatasan modal menjadi kendala utama. Oleh karena itu, pendekatan hukum masalah menekankan bahwa keputusan hukum harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat yang ditimbulkan. Jika terdapat alternatif pakan lain yang lebih halal dan baik, maka sebaiknya menghindari penggunaan ampas tahu untuk pakan babi. Namun, jika tidak ada alternatif lain dan transaksi tersebut memiliki manfaat yang lebih besar, maka diperbolehkan dengan syarat tertentu agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

PENGAKUAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dengan baik.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penelitian ini berlangsung.
2. Pihak Desa Karang Kemiri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian di lapangan.
3. Responden dan masyarakat desa yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
4. Orang tua, keluarga, dan sahabat, atas doa, dukungan moral, dan semangat yang senantiasa mengiringi langkah penulis.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2007). Konsep Maslahat at-Thufi dan signifikasinya bagi Dominasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum VII*, 1, 25.
- Al Umar, A. U. A., Lorenza, L., Savitri, A. S. N., Widayanti, H., & Mustofa, M. T. L. (2020). Pengaruh Inflasi, PDRB, dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Balance*, 16(1), 1-12.
- Aminah, S. (2015). Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi Pada Pabrik Tahu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menurut tinjauan Fiqh Muamalah.
- Angreyani, G. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PRAKTIK JUAL BELI IKAN ASIN UNTUK PAKAN TERNAK BABI.
- Arinta, Y. N., Nabila, R., Al Umar, A. U. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 372-378.
- Iskandar, N., & Mansur, M. T. (1994). Kaidah-kaidah Hukum Islam. Raja Grafindo.
- Jidi, L. (2022). KONSEP MASLAHAT TERHADAP PENETAPAN HUKUM ISLAM. Syatar, 2(2). <https://doi.org/10.35326/syattar.v1i2.1185>
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli dalam Islam. Jakarta, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 003 Tahun 2023 Tentang Jual Beli Tanaman Untuk Pakan Babi
- Pitaloka, H., Al Umar, A. U. A., Hartati, E. R., & Fitria, D. (2020). The economic impact of the COVID-19 outbreak: Evidence from Indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02).
- Rifan, Rifan (2008). *Analisis Hukum Islam terhadap jual beli ampas tahu untuk pakan ternak babi : studi lapangan di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
- Rofi'uddin, Ahmad. "Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ampas Tahu untuk Pakan Ternak Babi." *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020.
- Yahya, M. (1986). Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami. PT. Al-Ma'arif.
- Anwar Ma'rufi. (2019). Maqâsid Asy-Syari'ah dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah. Maqâsid asy Syari'ah, Vol. V No.01, Mei 2019.